



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2019/PNCrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DEBI PRATAMA ALS DEBI BIN HERMANSYAH;
2. Tempat lahir : Belitar Muka;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Belitar Sebrang Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 4 Nopember 2019 ;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Oktober 2019 s/d tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019s/d tanggal 22Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Desember 2019 s/d tanggal 3 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 5 Desember 2019 Nomor 197/Pid.Sus/2019/PNCrptentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 5 Desember 2019 Nomor 197/Pen.Pid/2019/PNCrptentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI PRATAMA ALS DEBI BIN HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DEBI PRATAMA ALS DEBI BIN HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulandikurangi** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB warna hitam berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB, An. Debi Pratama.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Debi Pratama Als Debi Bin Hermansyah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, dengan NoPol : BG 2143 GV berikut kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yulianti Als Lit Binti Samsudin (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwaia terdakwa **DEBI PRATAMA Als DEBI Bin HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebongatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwapada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Debi Pratama Als Debi Bin Hermansyahbersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang berangkat dari Desa Belitar Kabupaten Rejang Lebong menuju Kota Lubuk Linggau dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu berupa Mobil Suzuki Futura jenis Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9574 KB milik terdakwa. Terdakwa bersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang pergi menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan tujuan untuk berjualan sayur yang dibawa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.00 Wib, setelah selesai berjualan sayur kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik terdakwa untuk pulang ke Desa Belitar dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi Yugo Riski Kian Santang duduk di bangku penumpang di sebelah terdakwa. Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur

Halaman 3 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian terdakwa melihat pengemudi Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yaitu Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sudah tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat beberapa luka disertai bercak darah di tubuhnya, kemudian terdakwa bersama masyarakat sekitar tempat kejadian membawa Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) ke Rumah Sakit AR Bunda di Lubuk Linggau.

Bahwa setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 6 (enam) hari dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019, di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) **dinyatakan meninggal dunia** dan atas hal tersebut diterbitkan Surat Keterangan Kematian No : 062 / X/RS-BUNDA/LLG, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noviyanti.

Perbuatan Terdakwa DEBI PRATAMA Als DEBI Bin HERMANSYAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.--

SUBSIDIAIR :

----- Bahwaia terdakwa **DEBI PRATAMA Als DEBI Bin HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebongatau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, telah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat**", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwapada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Debi Pratama Als Debi Bin Hermansyahbersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang berangkat dari Desa Belitar Kabupaten Rejang Lebong menuju Kota Lubuk Linggau dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu berupa Mobil Suzuki Futura jenis Pick Up dengan Nomor

Halaman 4 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BD 9574 KB milik terdakwa. Terdakwa bersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang pergi menuju ke Kota Lubuk Linggau dengan tujuan untuk berjualan sayur yang dibawa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.00 Wib, setelah selesai berjualan sayur kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yugo Riski Kian Santang mengendarai kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik terdakwa untuk pulang ke Desa Belitar dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan saksi Yugo Riski Kian Santang duduk di bangku penumpang di sebelah terdakwa. Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian terdakwa melihat pengemudi Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yaitu Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sudah tergeletak di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat beberapa luka disertai bercak darah di tubuhnya, kemudian terdakwa bersama masyarakat sekitar tempat kejadian membawa Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) ke Rumah Sakit AR Bunda di Lubuk Linggau.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siti Hodijah perihal hasil pemeriksaan Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lebam dan luka lecet pada bagian depan kepala.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran \pm 2x1cm.
- Terdapat luka robek pada kaki bagian kiri dengan ukuran \pm 3x1cm.

Bahwa setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 6 (enam) hari dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019, di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau ,Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra

Halaman 5 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp



Alpia (Alm) dinyatakan meninggal dunia dan atas hal tersebut diterbitkan Surat Keterangan Kematian No : 062 / X/RS-BUNDA/LLG, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noviyanti.

Perbuatan Terdakwa DEBI PRATAMA Als DEBI Bin HERMANSYAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUGO RISKI KIAN SANTANG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut dalam kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Futura Pick Up melawan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dibawa oleh korban
 - Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp



2. Saksi YULIANTI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah anak saksi yang bernama Ramadan Dani
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi yang bernama Ramadan Dani meninggal dunia ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa selalu datang kepada saksi untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkan kejadian tersebut dan mengiklaskan anak saksi;
- Bahwa antara kelaurga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Futura Pick Up melawan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dibawa oleh korban
- Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak korban;
- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB warna hitam berikut kunci kontak.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB, An. Debi Pratama.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, dengan NoPol : BG 2143 GV berikut kunci kontak.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Hukum Acara sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Siti Hodijah perihal hasil pemeriksaan Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lebam dan luka lecet pada bagian depan kepala.
- Terdapat luka robek pada bahu bagian kanan dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm.
- Terdapat luka robek pada kaki bagian kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm.

Bahwa setelah mendapatkan perawatan kurang lebih selama 6 (enam) hari dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019, di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau ,Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) dinyatakan meninggal dunia dan atas hal tersebut diterbitkan Surat Keterangan Kematian No : 062 / X/RS-BUNDA/LLG, tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Noviyanti.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Futura Pick Up melawan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dibawa oleh korban
- Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak korban;
- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu melanggar pasal 310 ayat(4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Atau

Kedua melanggar pasal 310 ayat(3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat(4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai beriku :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad. 1. UnsurSetiap Orang :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis Setiap Orang yang menjadi Subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **DEBI PRATAMA ALS DEBI BIN HERMANSYAH** dimana didalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi terdakwa dan dibubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 10 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Futura Pick Up melawan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dibawa oleh korban
- Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak korban;
- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana teruraai di atas Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekitar jam 08.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong,ada terjadi kecelakaan ;

Halaman 11 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Futura Pick Up melawan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dibawa oleh korban
- Bahwa kejadian tersebut berawal Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Belitar, sesampainya di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, Desa Taba Tinggi, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang sudah lelah berjualan sayur kemudian mengantuk lalu tertidur dengan kondisi Mobil yang dikendarainya masih berjalan tidak mengikuti bentuk jalan yang menikung sehingga mobil tersebut tidak berbelok mengikuti jalan melainkan melaju lurus sehingga melaju pada jalur dari arah berlawanan dan bertepatan dari jalur berlawanan arah Curup – Lubuk Linggau muncul Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BG 2143 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Ramadan Dani Als Dani Candra Alpia (Alm) sehingga Mobil Suzuki Futura Pick Up yang dikendari oleh terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 R
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada pihak korban;
- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudi kendaraan bermotor yakni mobil Pick Up dengan tidak hati hati yakni tertidur saat berkendara dan akibatnya terdakwa menabrak korban sebagaimana fakta di atas dengan demikian unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka luka dan selanjutnya dibawa kerumah sakit dan setelah dilakukan perawatan beberapa hari korban meninggal dunia sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



Menimbang, bahwa karena unsur meninggal dunia telah terpenuhi, maka unsur ke empat ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan pihak terdakwa dan pihak korban sudah saling berdamai dan sudah menganggap kecelakaan tersebut memang kecelakaan sehingga pihak korban sudah mengiklaskan korban dan berharap terdakwa juga tidak dihukum berat karena harus melanjutkan tanggungjawab terhadap keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB warna hitam berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB, An. Debi Pratama.

Oleh klarena barang bukti tersebut milik terdakwa maka patutlah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Debi Pratama Als Debi Bin Hermansyah

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, dengan NoPol : BG 2143 GV berikut kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Yulianti Als Lit Binti Samsudin

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Telah dilakukan perdamaian antara keluarga korban dan pihak Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI PRATAMA ALS DEBI BIN HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban Meninggal dunia " sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB warna hitam berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura Pick Up, BD 9574 KB, An. Debi Pratama.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Debi Pratama Als Debi Bin Hermansyah

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, dengan NoPol : BG 2143 GV berikut kunci kontak.

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Yulianti Als Lit Binti Samsudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 16 Desember 2019, oleh kami :ARI KURNIAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi HENDRI SUMARDI, SH.,MH. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH., Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh MARIO VEGAS P TANJUNG, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.

ARI KURNIAWAN, SH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, SH.

Halaman 16 dari 16Putusan Nomot 197/Pid.B/2019/PN.Crp